



**PUTUSAN**

**Nomor 626/Pid.B/2021/PN Srh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **Edi Syahputra alias Bagol Bin Saidi;**
2. Tempat lahir : Melati II;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 11 Juli 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Belimbing, Desa Melati II, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I Edi Syahputra alias Bagol Bin Saidi ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2021;

Terdakwa I Edi Syahputra alias Bagol Bin Saidi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **Agus Pratama alias Agus Bin Bahtiar;**
2. Tempat lahir : Melati II;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 17 Agustus 1988;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 626/Pid.B/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jering, Desa Melati II, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II Agus Pratama alias Agus Bin Bahtiar ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2021;

Terdakwa II Agus Pratama alias Agus Bin Bahtiar ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 626/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 1 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 626/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 1 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 626/Pid.B/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa EDI SYAH PUTRA Als BAGOL dan terdakwa AGUS PRATAMA Als AGUS bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 4 KUHP dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa EDI SYAH PUTRA Als BAGOL dan terdakwa AGUS PRATAMA Als AGUS masing – masing selama 1 (Satu) tahun dan 3 (Tiga) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti 65 (Enam puluh lima) buah tandan kelapa sawit, 5 (Lima) buah tandan kelapa sawit *dikembalikan kepada PTPN II Kebun Melati*, 1 (Satu) buah tojok, 1 (Satu) buah arit, 1 (Satu) buah baju kaos warna merah, 1 (Satu) buah celana ponggol warna biru, 1 (Satu) buah baju kemeja lengan pendek garis – garis warna merah, hitam, biru, coklat, putih, 1 (Satu) buah celana pendek warna merah merk Rebook *dirampas untuk dimusnahkan*, 1 (Satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Grand Max warna hitam BK 8501 MN *dirampas untuk negara*.
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa EDI SYAHPUTRA Als BAGOL bersama – sama terdakwa AGUS PRATAMA Als AGUS, PAROL (DPO), ZIKRI (DPO), WAWAN (DPO) pada hari sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 02.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan agustus dalam tahun 2021 di Areal Tanaman Sawit Afdeling II Blok 3 dan 4 PTPN II Kebun Melati, Kel Melati, Kec. Pegajahan, Kab. Serdang Bedagai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*". Perbuatan tersebut para terdakwa

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 626/Pid.B/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan dengan cara sebagai berikut

Berawal pada hari jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa EDI SYAHPUTRA Als BAGOL berkumpul di rumahnya bersama dengan terdakwa AGUS PRATAMA Als AGUS, PAROL (DPO) dan WAWAN (DPO) dan merencanakan pencurian buah kelapa sawit PTPN III Kebun Melati dan mereka pun menyepakatinya akan dilakukan pada pukul 23.00 Wib di Areal Tanaman Sawit Afdeling II Blok 3 dan 4 PTPN II Kebun Melati, Kel Melati, Kec. Pegajahan, Kab. Serdang Bedagai yang sudah di cek oleh WAWAN (DPO). Selanjutnya PAROL (DPO) menghubungi ZIKRI (DPO) sebagai supir mobil Pick up Daihatsu Grand Max warna hitam BK 8501 MN yang akan digunakan untuk mengangkut dan membawa buah kelapa sawit. Kemudian PAROL (DPO) menyuruh WAWAN (DPO) mengambil 1 (Satu) buah tojok dan arit untuk mengambil buah kelapa sawit. Selanjutnya mereka berangkat menuju ke Areal Tanaman Sawit Afdeling II Blok 3 dan 4 PTPN II Kebun Melati, Kel Melati, Kec. Pegajahan, Kab. Serdang Bedagai dengan mengendarai mobil Pick Up tersebut sedangkan PAROL mengendarai sepeda motor. Setibanya di lokasi tersebut terdakwa EDI SYAHPUTRA Als BAGOL dan terdakwa AGUS PRATAMA Als AGUS dan WAWAN (DPO) langsung mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya dan mengumpulkan 70 (Tujuh puluh) tandan buah kelapa sawit, sedangkan PAROL (DPO) bertugas mengawasi situasi sekitar dari luar area perkebunan kelapa sawit. Selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib WAWAN (DPO) menghubungi PAROL (DPO) dan mengatakan "BARANG SUDAH SIAP MOTOR BISA MASUK GAK KALAU BISA MASUK KAMI NUNGGU DI JALAN TENGAH" dan tidak lama kemudian PAROL (DPO) datang dengan mengendarai Mobil Pick Up selanjutnya mereka pun secara bersama – sama melangsir 70 (Tujuh puluh) tandan buah kelapa sawit tersebut ke dalam bak mobil selanjutnya pergi meninggalkan areal perkebunan kelapa sawit tersebut.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, PTPN II Kebun Melati mengalami kerugian sekira Rp.4.650.000.

*Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 4 KUHP;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Prastowo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

*Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 626/Pid.B/2021/PN Srh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Melati;
- Bahwa perbuatan mengambil buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WIB di areal tanaman sawit Afdeling II Blok 3 dan 4 PTPN II Kebun Melati, Kelurahan Melati Kebun, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Melati sebanyak 70 (tujuh puluh) tandan;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 02.00 WIB ketika Saksi sedang berada di rumah Saksi di Lingkungan I Melati Kebun, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai Saksi mendapat telepon dari satpam PTPN II Kebun Melati yang bernama Saksi Khoirul Yahya yang menyampaikan bahwa di areal tanaman sawit Afdeling II Blok 3 dan 4 PTPN II Kebun Melati, Kelurahan Melati Kebun, Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai ada 1 ( satu ) unit mobil pick up merek Daihatsu Gran Max warna hitam masuk ke areal kebun, kemudian Saksi menelpon Satpam PTPN II Kebun Melati dan BKO PTPN II Kebun Melati lalu Saksi menuju lokasi tersebut, kemudian saat ditengah perjalanan menuju lokasi tersebut Saksi ditelepon kembali oleh Saksi Khoirul Yahya yang menyampaikan bahwa 1 ( satu ) unit mobil pick up merek Daihatsu Gran Max warna hitam tersebut sudah keluar dari lokasi PTPN II Kebun Melati dengan membawa buah tandan kelapa sawit, selanjutnya Saksi dan rekan mengejar mobil tersebut ke arah Dusun Belimbing, Desa Melati II, Kecamatan Perbaungan lalu Saksi dan rekan melihat mobil tersebut berhenti di sebuah rumah, selanjutnya Saksi dan rekan menghubungi Kepala Dusun Belimbing Desa Melati II untuk mendampingi Saksi dan rekan mengamankan pelaku yang sudah mengambil buah tandan kelapa sawit milik PTPN II Kebun Melati tersebut, kemudian setelah Saksi dan rekan sampai di rumah tempat dimana mobil pick up merek Daihatsu Gran Max warna hitam tersebut berhenti Saksi dan rekan melihat sebagian buah tandan kelapa sawit yang diangkut mobil tersebut sudah diturunkan dan sebagian lagi di masukkan ke dalam rumah, lalu Saksi dan rekan menunggu di sekitar rumah tersebut lalu sekitar pukul 07.30 WIB setelah personil unit reskrim Polsek Perbaungan datang barulah Saksi dan rekan bersama polisi melakukan pengeledahan terhadap rumah tersebut, kemudian Saksi dan rekan menemukan Para Terdakwa yang saat

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 626/Pid.B/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sedang tidur dan buah tandan kelapa sawit ditemukan di dalam dapur rumah tersebut, selanjutnya Saksi dan rekan beserta polisi menginterogasi Para Terdakwa dan Para Terdakwa mengaku telah mengambil buah tandan kelapa sawit tersebut dari areal PTPN II Kebun Melati, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak melihat saat Para Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa harga 70 (tujuh puluh) tandan yang diambil oleh Para Terdakwa adalah Rp4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Melati;
- Bahwa belum ada perdamaian antara pihak PTPN II Kebun Melati dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Khoirul Yahya** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Melati;
- Bahwa perbuatan mengambil buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WIB di areal tanaman sawit Afdeling II Blok 3 dan 4 PTPN II Kebun Melati, Kelurahan Melati Kebun, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Melati sebanyak 70 (tujuh puluh) tandan;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 02.00 WIB Saksi dan Saksi David Nahampuan Panggabean sedang berpatroli di Afdeling II Blok 3 dan 4 PTPN II Kebun Melati, Kelurahan Melati Kebun, Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai lalu Saksi dan Saksi David Nahampuan Panggabean melihat 1 (satu) unit mobil pick up merek Daihatsu Gran Max warna hitam masuk ke dalam areal perkebunan PTPN II kebun Melati, kemudian Saksi langsung menelepon Danru Satpam PTPN II

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 626/Pid.B/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kebun Melati yang bernama Saksi Prastowo lalu Saksi memberitahukan bahwa ada 1 (satu) unit mobil pick up merek Daihatsu Gran Max warna hitam masuk ke dalam areal perkebunan Afdeling II Blok 3 dan 4 PTPN II Kebun Melati, setelah itu Saksi dan Saksi David Nahampuan Panggabean mengikuti mobil tersebut dan berjarak sekitar 3 (tiga) meter dari tempat mobil tersebut berada Saksi dan Saksi David Nahampuan Panggabean melihat ada 4 (empat) orang di lokasi tersebut yakni 2 (dua) orang sedang melangsir tandan buah kelapa sawit ke atas mobil pick up merek Daihatsu Gran max warna hitam, 1 (satu) orang sedang bersiap di depan kemudi mobil tersebut, dan 1 (satu) orang lagi sedang mengegrek tandan buah kelapa sawit dari pohon, lalu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian ke-4 (keempat) orang tersebut keluar dari areal perkebunan dengan mengendarai mobil pick up merek Daihatsu Gran max warna hitam yang mengangkut tandan buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Melati, selanjutnya Saksi dan Saksi David Nahampuan Panggabean mengikuti mobil tersebut sambil melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Prastowo melalui telepon, lalu saat berada di simpang Dusun Belimbing, Desa Melati II, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai Saksi dan Saksi David Nahampuan Panggabean bertemu dengan Saksi Prastowo dan Satpam PTPN II Kebun Melati, selanjutnya Saksi dan rekan mengikuti mobil pick up merek Daihatsu Gran max warna hitam yang mengangkut buah tandan kelapa sawit tersebut, kemudian mobil tersebut masuk ke dalam Dusun Belimbing lalu mobil tersebut berhenti di belakang sebuah rumah yang kemudian diketahui adalah rumah milik Edi Syahputra alias Bagol, kemudian Saksi dan rekan melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Dusun Belimbing, setelah itu Saksi dan rekan bersama Kepala Dusun bersama sama memeriksa di sekitar rumah tersebut lalu ditemukan 1 (satu) unit mobil pick up merek Daihatsu Gran max warna hitam dengan nomor polisi BK 8501 MN dan beberapa tandan buah kelapa sawit berada di atas bak mobil tersebut dan sebagian lagi di bawah mobil dan di dalam rumah tersebut, selanjutnya sekitar pukul 07.30 WIB polisi unit reskrim Polsek Perbaungan datang, kemudian polisi bersama Saksi dan rekannya beserta Kepala Dusun Belimbing melakukan pengeledahan, lalu di dalam rumah tersebut ditemukan Para Terdakwa yang sedang tidur dan di bagian dapur rumah tersebut ditemukan tandan buah kelapa sawit, selanjutnya Saksi dan rekan beserta polisi menginterogasi Para Terdakwa dan Para Terdakwa mengaku telah mengambil buah tandan kelapa

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 626/Pid.B/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sawit tersebut dari areal PTPN II Kebun Melati, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti 65 (enam puluh lima) tandan buah kelapa sawit ditemukan di rumah warga yang bernama Edi Syahputra alias Bagol, sedangkan barang bukti 5 (lima) tandan buah kelapa sawit ditemukan di areal tanaman sawit Afdeling II Blok 3 dan 4 PTPN II Kebun Melati
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah tojok dan 1 (satu) buah arit diakui Para Terdakwa digunakan untuk melangsir dan mengegrek tandan buah kelapa sawit milik;
- Bahwa pelaku yang mengambil buah kelapa sawit berjumlah 4 (empat) orang;
- Bahwa harga 70 (tujuh puluh) tandan yang diambil oleh Para Terdakwa adalah Rp4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Melati;
- Bahwa belum ada perdamaian antara pihak PTPN II Kebun Melati dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Dapit Nahampun Panggabean** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Melati;
- Bahwa perbuatan mengambil buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WIB di areal tanaman sawit Afdeling II Blok 3 dan 4 PTPN II Kebun Melati, Kelurahan Melati Kebun, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Melati sebanyak 70 (tujuh puluh) tandan;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 02.00 WIB Saksi dan Saksi Khoirul Yahya sedang berpatroli di Afdeling II Blok 3 dan 4 PTPN II Kebun Melati, Kelurahan Melati Kebun, Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai lalu Saksi dan Saksi Khoirul Yahya melihat 1





(satu) unit mobil pick up merek Daihatsu Gran Max warna hitam masuk ke dalam areal perkebunan PTPN II kebun Melati, kemudian Saksi Khoirul Yahya langsung menelepon Danru Satpam PTPN II Kebun Melati yang bernama Saksi Prastowo lalu Saksi Khoirul Yahya memberitahukan bahwa ada 1 (satu) unit mobil pick up merek Daihatsu Gran Max warna hitam masuk ke dalam areal perkebunan Afdeling II Blok 3 dan 4 PTPN II Kebun Melati, setelah itu Saksi dan Saksi Khoirul Yahya mengikuti mobil tersebut dan berjarak sekitar 3 (tiga) meter dari tempat mobil tersebut berada Saksi dan Saksi Khoirul Yahya melihat ada 4 (empat) orang di lokasi tersebut yakni 2 (dua) orang sedang melangsir tandan buah kelapa sawit ke atas mobil pick up merek Daihatsu Gran max warna hitam, 1 (satu) orang sedang bersiap di depan kemudi mobil tersebut, dan 1 (satu) orang lagi sedang mengegrek tandan buah kelapa sawit dari pohon, lalu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian ke-4 (keempat) orang tersebut keluar dari areal perkebunan dengan mengendarai mobil pick up merek Daihatsu Gran max warna hitam yang mengangkut tandan buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Melati, selanjutnya Saksi dan Saksi Khoirul Yahya mengikuti mobil tersebut sambil melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Prastowo melalui telepon, lalu saat berada di simpang Dusun Belimbing, Desa Melati II, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai Saksi dan Saksi Khoirul Yahya bertemu dengan Saksi Prastowo dan Satpam PTPN II Kebun Melati, selanjutnya Saksi dan rekan mengikuti mobil pick up merek Daihatsu Gran max warna hitam yang mengangkut buah tandan kelapa sawit tersebut, kemudian mobil tersebut masuk ke dalam Dusun Belimbing lalu mobil tersebut berhenti di belakang sebuah rumah yang kemudian diketahui adalah rumah milik Edi Syahputra alias Bagol, kemudian Saksi dan rekan melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Dusun Belimbing, setelah itu Saksi dan rekan bersama Kepala Dusun bersama sama memeriksa di sekitar rumah tersebut lalu ditemukan 1 (satu) unit mobil pick up merek Daihatsu Gran max warna hitam dengan nomor polisi BK 8501 MN dan beberapa tandan buah kelapa sawit berada di atas bak mobil tersebut dan sebagian lagi di bawah mobil dan di dalam rumah tersebut, selanjutnya sekitar pukul 07.30 WIB polisi unit reskrim Polsek Perbaungan datang, kemudian polisi bersama Saksi dan rekannya beserta Kepala Dusun Belimbing melakukan penggeledahan, lalu di dalam rumah tersebut ditemukan Para Terdakwa yang sedang tidur dan di bagian dapur rumah tersebut ditemukan tandan buah kelapa sawit, selanjutnya Saksi dan rekan beserta polisi menginterogasi Para

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 626/Pid.B/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Para Terdakwa mengaku telah mengambil buah tandan kelapa sawit tersebut dari areal PTPN II Kebun Melati, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti 65 (enam puluh lima) tandan buah kelapa sawit ditemukan di rumah warga yang bernama Edi Syahputra alias Bagol, sedangkan barang bukti 5 (lima) tandan buah kelapa sawit ditemukan di areal tanaman sawit Afdeling II Blok 3 dan 4 PTPN II Kebun Melati
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah tojok dan 1 (satu) buah arit diakui Para Terdakwa digunakan untuk melangsir dan mengegrek tandan buah kelapa sawit milik;
- Bahwa pelaku yang mengambil buah kelapa sawit berjumlah 4 (empat) orang;
- Bahwa harga 70 (tujuh puluh) tandan yang diambil oleh Para Terdakwa adalah Rp4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Melati;
- Bahwa belum ada perdamaian antara pihak PTPN II Kebun Melati dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I **Edi Syahputra alias Bagol Bin Saidi** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa I pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 02.30 WIB mengambil buah kelapa sawit dari areal tanaman kelapa sawit Afdeling II Blok 3 dan 4 PTPN II Kebun Melati, Kelurahan Melati Kebun, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai;
  - Bahwa Terdakwa I mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama 4 (empat) orang teman Terdakwa I yaitu Terdakwa II Agus Pratama alias Agus Bin Bahtiar, Wawan, Jikri, dan Parol;
  - Bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa I dan teman-temannya ambil sebanyak 70 (tujuh puluh) tandan;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 626/Pid.B/2021/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II Agus Pratama alias Agus, Parol, dan Wawan berkumpul di rumah Terdakwa I di Dusun Belimbing, Desa Melati II, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai untuk merencanakan pencurian buah tandan kelapa sawit milik PTPN II Kebun Melati, selanjutnya terjadi kesepakatan bahwa pencurian tersebut akan dilakukan pada pukul 23.00 WIB di areal tanaman sawit Afdeling II Blok 3 dan 4 PTPN II Kebun Melati, Kelurahan Melati Kebun, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai yang sebelumnya sudah disurvei oleh Wawan, kemudian Parol menelepon Jikri untuk menjadi supir mobil pick up merek Daihatsu Gran Max warna hitam dengan nomor polisi BK 8501 MN yang akan digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit yang akan diambil tersebut, kemudian Parol menyuruh Wawan untuk mengambil 1 (satu) buah tojok sawit dan 1 (satu) buah arit yang akan digunakan untuk mengambil dan mengangkut tandan buah kelapa sawit yang akan diambil, selanjutnya Terdakwa I dan 3 (tiga) orang lainnya menuju lokasi yang sudah ditentukan oleh Wawan dengan mengendarai mobil pick up merek Daihatsu Gran Max warna hitam dengan nomor polisi BK 8501 MN sedang kan Parol mengendarai sepeda motor merek Honda Supra 125 warna merah milik Jikri untuk memudahkan memantau di sekitar lokasi pengambilan buah kelapa sawit, setelah sampai di areal tanaman sawit Afdeling II Blok 3 dan 4 PTPN II Kebun Melati Terdakwa I, Terdakwa II Agus Pratama alias Agus, dan Wawan turun dari mobil sedangkan Jikri membawa mobil tersebut keluar dari areal perkebunan, sedangkan Parol mengawasi dari luar areal perkebunan PTPN II Kebun Melati, selanjutnya Wawan mengegrek buah kelapa sawit selama lebih kurang 2 (dua) jam dan saat itu Terdakwa I mengawasi lokasi sekitar, setelah selesai mengegrek Wawan kemudian menghubungi Parol dan mengatakan buah kelapa sawit sudah siap diangkut, tidak lama kemudian mobil pick up merek Daihatsu Gran Max warna hitam dengan nomor polisi BK 8501 MN yang dikendarai oleh Jikri datang, lalu Terdakwa II Agus Pratama alias Agus melangsir buah kelapa sawit yang sudah dikumpulkan ke atas bak mobil, setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II Agus Pratama alias Agus, Wawan, dan Jikri pulang menuju rumah Terdakwa I di Dusun Belimbing, Desa Melati II, Kecamatan Perbaungan, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II Agus Pratama alias Agus, dan Wawan menurunkan buah kelapa sawit dari mobil dan menaruhnya di dapur rumah Terdakwa I, namun buah kelapa sawit tersebut tidak semua berhasil diturunkan karena ada orang yang datang sehingga

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 626/Pid.B/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan teman-temannya bersembunyi di dalam rumah, selanjutnya sekitar pukul 07.30 WIB polisi unit reskrim Perbaungan dan satpam PTPN II Kebun Melati bersama dengan Kepala Dusun Belimbing Desa Melati II membangunkan Terdakwa I dan Terdakwa II Agus Pratama alias Agus yang saat itu sedang tidur lalu Terdakwa I dan Terdakwa II Agus Pratama alias Agus diinterogasi kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II Agus Pratama alias Agus mengakui telah mengambil buah kelapa sawit dari perkebunan PTPN II Kebun Melati, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II Agus Pratama alias Agus dibawa ke lokasi tempat mengambil buah kelapa sawit tersebut lalu di tempat tersebut polisi dan satpam PTPN II Kebun Melati menemukan 5 (lima) tandan buah kelapa sawit yang terletak di bawah pohon sawit yang tertinggal saat Terdakwa I dan teman-temannya melangsir buah kelapa sawit ke atas bak mobil, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Perbaungan untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa I dan Parol berperan mengawasi sekitar lokasi, Terdakwa II Agus Pratama alias Agus berperan menaikkan buah kelapa sawit ke atas mobil, Wawan berperan mengegrek buah kelapa sawit, sedangkan Jikri berperan sebagai supir;
- Bahwa alat yang Para Terdakwa pergunakan untuk mengambil buah kelapa sawit adalah 1 (satu) unit mobil pick up merek Daihatsu Gran Max warna hitam nomor polisi BK 8501 MN, 1 (satu) buah tojok sawit, dan 1 (satu) buah arit;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah baju kaos warna merah, 1 (satu) buah celana ponggol warna biru, 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek garis-garis warna merah, hitam, biru, coklat, putih, dan 1 (satu) buah celana pendek warna merah merek Rebook adalah pakaian yang Para Terdakwa pakai saat mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak PTPN II Kebun Melati untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit adalah untuk dijual dan hasilnya akan dibagi;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui siapa pemilik barang bukti 1 (satu) unit mobil pick up merek Daihatsu Gran Max warna hitam nomor polisi BK 8501 MN;
- Bahwa Terdakwa I, Wawan, dan Jikri adalah pekerja Parol;
- Bahwa Parol adalah agen sawit;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 626/Pid.B/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa I sudah 2 (dua) kali diajak Parol mengambil buah kelapa sawit dari areal perkebunan PTPN II Kebun Melati;
- Bahwa Terdakwa I pertama kali mengambil buah kelapa sawit di perkebunan PTPN II Kebun Melati 3 (tiga) hari sebelum tertangkap bersama dengan Parol, Wawan, dan Jikri dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merek Daihatsu Gran Max warna hitam nomor polisi BK 8501 MN dan saat itu buah kelapa sawit yang berhasil diambil lebih kurang sebanyak 1 (satu) ton, kemudian buah kelapa sawit tersebut dijual dan masing-masing mendapat bagian sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa belum ada perdamaian antara pihak PTPN II Kebun Melati dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa I mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

2. Terdakwa II **Agus Pratama alias Agus Bin Bahtiar** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 02.30 WIB mengambil buah kelapa sawit dari areal tanaman kelapa sawit Afdeling II Blok 3 dan 4 PTPN II Kebun Melati, Kelurahan Melati Kebun, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa II mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama 4 (empat) orang teman Terdakwa II yaitu Terdakwa I Edi Syahputra alias Bagol Bin Saidi, Wawan, Jikri, dan Parol;
- Bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa II dan teman-temannya ambil sebanyak 70 (tujuh puluh) tandan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa II bersama Terdakwa I Edi Syahputra alias Bagol Bin Saidi, Parol, dan Wawan berkumpul di rumah Terdakwa I Edi Syahputra alias Bagol Bin Saidi di Dusun Belimbing, Desa Melati II, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai untuk merencanakan pencurian buah tandan kelapa sawit milik PTPN II Kebun Melati, selanjutnya terjadi kesepakatan bahwa pencurian tersebut akan dilakukan pada pukul 23.00 WIB di areal tanaman sawit Afdeling II Blok 3 dan 4 PTPN II Kebun Melati, Kelurahan Melati Kebun, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai yang sebelumnya sudah disurvei oleh Wawan, kemudian Parol menelepon Jikri untuk menjadi supir mobil pick up merek Daihatsu Gran Max warna hitam dengan nomor

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 626/Pid.B/2021/PN Srh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

polisi BK 8501 MN yang akan digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit yang akan diambil tersebut, kemudian Parol menyuruh Wawan untuk mengambil 1 (satu) buah tojok sawit dan 1 (satu) buah arit yang akan digunakan untuk mengambil dan mengangkut tandan buah kelapa sawit yang akan diambil, selanjutnya Terdakwa II dan 3 (tiga) orang lainnya menuju lokasi yang sudah ditentukan oleh Wawan dengan mengendarai mobil pick up merek Daihatsu Gran Max warna hitam dengan nomor polisi BK 8501 MN sedang kan Parol mengendarai sepeda motor merek Honda Supra 125 warna merah milik Jikri untuk memudahkan memantau di sekitar lokasi pengambilan buah kelapa sawit, setelah sampai di areal tanaman sawit Afdeling II Blok 3 dan 4 PTPN II Kebun Melati Terdakwa II, Terdakwa I Edi Syahputra alias Bagol Bin Saidi, dan Wawan turun dari mobil sedangkan Jikri membawa mobil tersebut keluar dari areal perkebunan, sedangkan Parol mengawasi dari luar areal perkebunan PTPN II Kebun Melati, selanjutnya Wawan mengegrek buah kelapa sawit selama lebih kurang 2 (dua) jam dan saat itu Terdakwa I Edi Syahputra alias Bagol Bin Saidi mengawasi lokasi sekitar, setelah selesai mengegrek Wawan kemudian menghubungi Parol dan mengatakan buah kelapa sawit sudah siap diangkut, tidak lama kemudian mobil pick up merek Daihatsu Gran Max warna hitam dengan nomor polisi BK 8501 MN yang dikendarai oleh Jikri datang, lalu Terdakwa II melangsir buah kelapa sawit yang sudah dikumpulkan ke atas bak mobil, setelah itu Terdakwa II, Terdakwa I Edi Syahputra alias Bagol Bin Saidi, Wawan, dan Jikri pulang menuju rumah Terdakwa I Edi Syahputra alias Bagol Bin Saidi di Dusun Belimbing, Desa Melati II, Kecamatan Perbaungan, kemudian Terdakwa II, Terdakwa I Edi Syahputra alias Bagol Bin Saidi, dan Wawan menurunkan buah kelapa sawit dari mobil dan menaruhnya di dapur rumah Terdakwa I Edi Syahputra alias Bagol Bin Saidi, namun buah kelapa sawit tersebut tidak semua berhasil diturunkan karena ada orang yang datang sehingga Terdakwa II dan teman-temannya bersembunyi di dalam rumah, selanjutnya sekitar pukul 07.30 WIB polisi unit reskrim Perbaungan dan satpam PTPN II Kebun Melati bersama dengan Kepala Dusun Belimbing Desa Melati II membangunkan Terdakwa II dan Terdakwa I Edi Syahputra alias Bagol Bin Saidi yang saat itu sedang tidur lalu Terdakwa II dan Terdakwa I Edi Syahputra alias Bagol Bin Saidi diinterogasi kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I Edi Syahputra alias Bagol Bin Saidi mengakui telah mengambil buah kelapa sawit dari perkebunan PTPN II Kebun Melati, selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I Edi Syahputra alias Bagol Bin Saidi

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 626/Pid.B/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke lokasi tempat mengambil buah kelapa sawit tersebut lalu di tempat tersebut polisi dan satpam PTPN II Kebun Melati menemukan 5 (lima) tandan buah kelapa sawit yang terletak di bawah pohon sawit yang tertinggal saat Terdakwa II dan teman-temannya melangsir buah kelapa sawit ke atas bak mobil, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Perbaungan untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa II berperan menaikkan buah kelapa sawit ke atas mobil, Terdakwa I Edi Syahputra alias Bagol Bin Saidi dan Parol berperan mengawasi sekitar lokasi, Wawan berperan mengegrek buah kelapa sawit, sedangkan Jikri berperan sebagai supir;
- Bahwa alat yang Para Terdakwa pergunakan untuk mengambil buah kelapa sawit adalah 1 (satu) unit mobil pick up merek Daihatsu Gran Max warna hitam nomor polisi BK 8501 MN, 1 (satu) buah tojok sawit, dan 1 (satu) buah arit;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah baju kaos warna merah, 1 (satu) buah celana ponggol warna biru, 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek garis-garis warna merah, hitam, biru, coklat, putih, dan 1 (satu) buah celana pendek warna merah merek Rebook adalah pakaian yang Para Terdakwa pakai saat mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak PTPN II Kebun Melati untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit adalah untuk dijual dan hasilnya akan dibagi;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui siapa pemilik barang bukti 1 (satu) unit mobil pick up merek Daihatsu Gran Max warna hitam nomor polisi BK 8501 MN;
- Bahwa Terdakwa I Edi Syahputra alias Bagol Bin Saidi, Wawan, dan Jikri adalah pekerja Parol;
- Bahwa Parol adalah agen sawit;
- Bahwa Terdakwa I baru pertama kali mengambil buah kelapa sawit dari areal perkebunan PTPN II Kebun Melati;
- Bahwa belum ada perdamaian antara pihak PTPN II Kebun Melati dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa II mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 626/Pid.B/2021/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 65 (enam puluh lima) tandan buah kelapa sawit;
- 5 (lima) tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) unit mobil pick up merek Daihatsu Gran Max warna hitam nomor polisi BK 8501 MN;
- 1 (satu) buah tojok;
- 1 (satu) buah arit;
- 1 (satu) buah baju kaos warna merah;
- 1 (satu) buah celana ponggol warna biru;
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek garis-garis warna merah, hitam, biru, coklat, putih;
- 1 (satu) buah celana pendek warna merah merek Rebook;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Para Terdakwa dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di areal tanaman sawit Afdeling II Blok 3 dan 4 PTPN II Kebun Melati, Kelurahan Melati Kebun, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai Terdakwa I Edi Syahputra alias Bagol Bin Saidi dan Terdakwa II Agus Pratama alias Agus Bin Bahtiar telah mengambil 70 (tujuh puluh) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa I Edi Syahputra alias Bagol Bin Saidi dan Terdakwa II Agus Pratama alias Agus Bin Bahtiar mengambil buah kelapa sawit bersama 3 (tiga) orang temannya yang bernama Wawan, Jikri, dan Parol;
- Bahwa perbuatan mengambil buah kelapa sawit tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa I Edi Syahputra alias Bagol Bin Saidi dan Parol mengawasi lokasi sekitar lalu Wawan mengegrek buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah arit sebanyak 70 (tujuh puluh) tandan kemudian Terdakwa II Agus Pratama alias Agus Bin Bahtiar menaikkan 65 (enam puluh) lima tandan buah kelapa sawit yang sudah diegrek ke atas

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 626/Pid.B/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bak mobil pick up merek Daihatsu Gran Max warna hitam nomor polisi BK 8501 MN dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok, selanjutnya Jikri mengendarai mobil tersebut keluar dari areal perkebunan;

- Bahwa Terdakwa I Edi Syahputra alias Bagol Bin Saidi dan Parol berperan mengawasi sekitar lokasi, Wawan berperan menegrek buah kelapa sawit, Terdakwa II Agus Pratama alias Agus Bin Bahtiar berperan menaikkan buah kelapa sawit ke atas bak mobil, sedangkan Jikri berperan sebagai supir mobil yang digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa, Wawan, Jikri, dan Parol adalah milik PTPN II Kebun Melati;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak PTPN II Kebun Melati untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur "Barangsiapa";**

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" dalam doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 626/Pid.B/2021/PN Srh



yang didakwakan kepadanya bergantung pada pembuktian pada unsur lain dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menunjuk pada subyek hukum yaitu orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang yang didudukkan sebagai Para Terdakwa yang bernama Edi Syahputra alias Bagol Bin Saidi sebagai Terdakwa I dan Agus Pratama alias Agus Bin Bahtiar sebagai Terdakwa II, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa bersesuaian dengan identitas orang yang dihadapkan ke persidangan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga tidak ada *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku atau setidaknya tidak berada lagi dalam kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil telah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan “barang” adalah segala benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, mempunyai nilai ekonomis maupun tidak, yang dapat diperjualbelikan dan/atau dilakukan perpindahan hak lainnya dan dapat dimiliki atau setidaknya tidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan;

Menimbang, bahwa “yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” merujuk pada kepemilikan barang yakni seluruh atau sebagian barang yang diambil oleh pelaku merupakan milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di areal tanaman sawit





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afdeling II Blok 3 dan 4 PTPN II Kebun Melati, Kelurahan Melati Kebun, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai Terdakwa I Edi Syahputra alias Bagol Bin Saidi dan Terdakwa II Agus Pratama alias Agus Bin Bahtiar bersama dengan 3 (tiga) orang temannya yang bernama Wawan, Jikri, dan Parol telah mengambil 70 (tujuh puluh) tandan buah kelapa sawit, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa I Edi Syahputra alias Bagol Bin Saidi dan Parol mengawasi lokasi sekitar lalu Wawan menegrek buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah arit sebanyak 70 (tujuh puluh) tandan kemudian Terdakwa II Agus Pratama alias Agus Bin Bahtiar menaikkan 65 (enam puluh) lima tandan buah kelapa sawit yang sudah diegrek ke atas bak mobil pick up merek Daihatsu Gran Max warna hitam nomor polisi BK 8501 MN dengan menggunakan 1 (satu) buah tolok sedangkan 5 (lima) tandan buah kelapa sawit tidak dinaikkan ke atas mobil, selanjutnya Jikri mengendarai mobil tersebut keluar dari areal perkebunan, dengan demikian perbuatan Para Terdakwa dan teman-temannya tersebut telah mengakibatkan berpindahnya buah kelapa sawit dari tempatnya semula sehingga menjadi berada dibawah kekuasaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan subusur “mengambil” Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan *Arrest Hoge Raad* tanggal 17 Mei 1943 dan *Arrest Hoge Raad* tanggal 6 April 1925;

Menimbang, bahwa *Arrest Hoge Raad* tanggal 17 Mei 1943 pada pokoknya memuat kaidah hukum bahwa “*Jika kedua pelaku kejahatan telah secara langsung bekerja sama pada pelaksanaan dari kejahatan yang direncanakan, dan kerja sama mereka itu adalah demikian sempurnanya, dan tidak menjadi persoalan siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan tersebut*” dan *Arrest Hoge Raad* tanggal 6 April 1925 yang pada pokoknya memuat kaidah hukum bahwa “*Barangsiapa melakukan pencurian bersama-sama dengan orang lain, maka ia dipertanggungjawabkan terhadap hal-hal yang memberatkan, misalnya karena pembongkaran, walaupun benar bahwa pembongkaran tersebut dikerjakan oleh yang lain*”;

Menimbang, bahwa dengan mengaitkan kaidah hukum dalam kedua *Arrest Hoge Raad* tersebut diatas dengan fakta hukum yang diperoleh, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Terdakwa I Edi Syahputra alias Bagol Bin Saidi tidak ikut menyelesaikan delik (mengambil buah kelapa sawit), namun Terdakwa I Edi Syahputra alias Bagol Bin Saidi telah terlibat secara sadar dalam pengambilan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa II Agus Pratama alias Agus Bin Bahtiar dan teman Para Terdakwa yang bernama Wawan,

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 626/Pid.B/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian perbuatan Terdakwa I Edi Syahputra alias Bagol Bin Saidi yang mengawasi lokasi sekitar saat Wawan mengegrek buah kelapa sawit dan saat Terdakwa II Agus Pratama alias Agus Bin Bahtiar menaikkan buah kelapa sawit ke atas mobil pick up patut dipandang sebagai rangkaian perbuatan yang ditujukan untuk melakukan perpindahan/pengambilan buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Melati untuk Para Terdakwa kuasai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat subunsur “mengambil” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa ambil adalah barang berwujud yang bernilai ekonomis karena dapat diperjualbelikan dan/atau dilakukan perpindahan hak lainnya, dengan demikian subunsur “barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum 70 (tujuh puluh) tandan buah kelapa sawit yang Para Terdakwa ambil bukanlah milik Para Terdakwa, melainkan milik PTPN II Kebun Melati, dengan demikian subunsur “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur “Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Secara Melawan Hukum”;**

Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk memiliki” merujuk pada tujuan atau niat pelaku untuk bertindak sebagai pemilik atas suatu barang milik orang lain sehingga membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas barang tersebut seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, seperti menjual, meminjamkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menguasai atau memakai barang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” yakni perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan norma/kaidah hukum yang berlaku. Dengan menghubungkan doktrin tersebut dengan perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam perkara ini adalah Para Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil barang atau Para Terdakwa dalam mengambil barang tidak didasari dengan suatu izin yang sah;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 626/Pid.B/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah diperoleh bukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di areal tanaman sawit Afdeling II Blok 3 dan 4 PTPN II Kebun Melati, Kelurahan Melati Kebun, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai Para Terdakwa telah mengambil 70 (tujuh puluh) tandan buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Melati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Para Terdakwa tidak memiliki izin dari PTPN II Kebun Melati untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa dalam persidangan telah memberikan pengakuan yang pada pokoknya bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan akan dibagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan dengan pengakuan Para Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud atau tujuan Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk Para Terdakwa jual sehingga Para Terdakwa memperoleh uang dan maksud Para Terdakwa tersebut merupakan suatu maksud yang melawan hukum karena dilakukan tanpa adanya izin dari PTPN II Kebun Melati selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur “Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” yaitu tindakan mengambil barang dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana dua orang atau lebih tersebut memiliki tujuan yang sama untuk mengambil barang dan untuk mencapai tujuan itu orang-orang tersebut melakukan suatu kerja sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perbuatan mengambil 70 (tujuh puluh) tandan buah kelapa dilakukan oleh Terdakwa I Edi Syahputra alias Bagol Bin Saidi bersama Terdakwa II Agus Pratama alias Agus Bin Bahtiar beserta 3 (tiga) orang temannya yang bernama Wawan, Jikri, dan Parol, dengan demikian subunsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang diperoleh Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat pembagian peran/tugas diantara Para Terdakwa dan ketiga temannya dalam mengambil 70 (tujuh puluh) tandan buah kelapa sawit tersebut, yakni Terdakwa I Edi Syahputra alias Bagol Bin Saidi dan Parol berperan mengawasi sekitar lokasi, Wawan berperan mengegrek buah kelapa sawit, Terdakwa II Agus Pratama alias Agus Bin Bahtiar berperan menaikkan buah kelapa sawit ke atas bak mobil, sedangkan Jikri berperan sebagai supir mobil yang digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit, dengan demikian subunsur “dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Para Terdakwa dengan pidana penjara selama masing-masing selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan terhadap tuntutan pidana tersebut Para Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman. Terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum dan permohonan Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa dengan didasarkan kepada asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Para Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Para Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya juga untuk



mendidik masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa, selain itu pemidanaan harus pula memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat dapat dipelihara dan pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas diantara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang patut dan adil bagi Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 65 (enam puluh lima) tandan buah kelapa sawit;
- 5 (lima) tandan buah kelapa sawit;

merupakan milik PTPN II Kebun Melati, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada PTPN II Kebun Melati;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick up merek Daihatsu Gran Max warna hitam nomor polisi BK 8501 MN Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick up merek Daihatsu Gran Max warna hitam nomor polisi BK 8501 MN digunakan untuk mengangkut 65 (enam) puluh lima tandan buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Melati, selanjutnya Para Terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik mobil pick up tersebut dan setelah Majelis Hakim mencermati berkas perkara *a quo* tidak ditemukan surat-surat bukti kepemilikan mobil tersebut. Oleh karena tidak diketahui siapa pemilik mobil tersebut dan oleh karena mobil tersebut telah digunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk





negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I **Edi Syahputra alias Bagol Bin Saidi** dan Terdakwa II **Agus Pratama alias Agus Bin Bahtiar** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 65 (enam puluh lima) tandan buah kelapa sawit;
    - 5 (lima) tandan buah kelapa sawit;
- Dikembalikan kepada PTPN II Kebun Melati;**
- 1 (satu) unit mobil pick up merek Daihatsu Gran Max warna hitam nomor polisi BK 8501 MN;

**Dirampas untuk negara;**

*Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 626/Pid.B/2021/PN Srh*



- 1 (satu) buah tojok;
- 1 (satu) buah arit;
- 1 (satu) buah baju kaos warna merah;
- 1 (satu) buah celana ponggol warna biru;
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek garis-garis warna merah, hitam, biru, coklat, putih;
- 1 (satu) buah celana pendek warna merah merek Rebook;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Rabu tanggal 8 November 2021 oleh Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H. sebagai Hakim Ketua, Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn. dan Ayu Melisa Manurung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emily Fauzi Siregar, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Mesayus Agustin Bangun, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.**

**Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**

**Ayu Melisa Manurung, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Emily Fauzi Siregar, S.H.**